

Teluk Kuantan, 22 November 2024

Nomor : 107/HK.01.00/K.RA-05/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Intruksi Pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi

Di

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan ketentuan diatas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi minta kepada Panwaslu Kecamatan dan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat intruksi ke Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai kewenangan untuk :
 - a. Melakukan pemetaan kebutuhan logistik Pemilihan secara tepat (tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat tujuan) sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. Melakukan pemetaan wilayah yang terjauh dan/atau geografis yang sulit dijangkau;
2. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS, KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk:
 - a. Pada pengadaan logistik Pemilihan, pengawas pemilihan mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - (1) Jadwal pengadaan dan pendistribusian;
 - (2) Jumlah;
 - (3) Jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - (4) Pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian;
 - (5) Peta dan zona pengadaan dan pendistribusian;
 - (6) Daftar penyedia yang melakukan pengadaan dan pendistribusian;
 - (7) Mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian;
 - (8) Salinan penetapan standar dan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara.
 - b. Pada proses pendistribusian
 - (1) Memperoleh informasi terkait dengan jadwal pendistribusian logistik;
 - (2) Memberikan masukan atas wilayah rawan di masing-masing tingkatan

yang harus menjadi prioritas pendistribusian logistik;

3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam dalam pengamanan pendistribusian logistik;
4. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan;
5. Menuangkan hasil pengawasan dalam formulir model A;
6. Panwaslu Kecamatan mengisi alat kerja pada link berikut
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Uk2khLSEBmFtYTOHFT71pUbeBSomeLEaFAISNm0tT0/edit?gid=1993287915#gid=1993287915>.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan.



Ketua,

Mardius Adi Saputra